

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan utama dan sangat penting bagi manusia karena setiap orang dapat beraktivitas dengan baik jika dalam kondisi yang sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Selain menjadi kebutuhan utama, kesehatan juga merupakan hak setiap orang, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat pertama berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, perlu adanya pelayanan kesehatan yang disediakan untuk menunjang kesehatan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Praktik Kefarmasian, salah satu fasilitas praktik kefarmasian adalah apotek.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang dapat menunjang dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, apotek merupakan sarana kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan,

pengendalian serta pencatatan dan pelaporan, sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, apotek harus menjamin ketersediaan dan akses masyarakat terhadap obat dan alat kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat dengan mencapai *patient outcome* dan menjamin *patient safety*. Penyelenggaraan apotek dilakukan oleh Apoteker dan dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Seorang Apoteker harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi dan menghormati hak pasien serta mengutamakan kepentingan pasien. Dalam menjalani tugasnya, Apoteker dituntut harus memahami dan menyadari kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan, mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya, memonitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasi segala aktivitasnya.

Melihat peran Apoteker di apotek sangatlah penting dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan praktik pelayanan kefarmasian di apotek, maka calon Apoteker perlu dibekali pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mewajibkan seluruh mahasiswa profesi Apoteker menjalani PKPA yang salah satunya di apotek. Pelaksanaan PKPA apotek dilakukan di Apotek Libra yang terletak di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 67 Surabaya, di bawah naungan dan pengawasan apt. In Estuningsih, S.Si., selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA)

di Apotek Libra. Pelaksanaan PKPA di Apotek Libra dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2023 hingga 4 November 2023.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan PKPA di apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi Gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapat pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.